



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah diberikan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, maka terhadap tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a selain mendasarkan capaian kinerja individu, juga harus mendasarkan capaian kinerja organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan:
 - a. Capaian kinerja individu PNS;
 - b. Capaian kinerja organisasi;
 - c. Nilai dan Kelas Jabatan; dan
 - d. Kehadiran/presensi berbasis elektronik.
 - (2) Capaian kinerja individu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus selaras dengan kinerja organisasi yang ingin dicapai, terdiri dari kinerja proses yang diukur setiap bulan dan kinerja *out put/out come* yang diukur pada akhir tahun.
 - (3) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil evaluasi APIP terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya.
 - (4) Nilai dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Dalam hal PNS bertugas di daerah yang tidak terjangkau jaringan komunikasi, maka ketentuan kehadiran/presensi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digantikan dengan presensi secara manual.
 - (6) presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur setiap hari kerja berdasarkan ketentuan jam kerja.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perhitungan Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Capaian Kinerja Individu dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. Capaian Kinerja Organisasi dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Tingkat Kehadiran dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Rumus perhitungan tunjangan sebagai berikut :
Nilai kelas jabatan x IHNJ x (50% + 20%+ 30%) x % kelompok Perangkat Daerah.
- (3) IHNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan upah minimum Daerah dibagi nilai rata-rata kelas jabatan terendah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Prosentase kelompok Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan beban kerja, tanggung jawab dan resiko serta kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) IHNJ dan Prosentase kelompok Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan dalam Daftar Rekapitulasi Penerimaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB III disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A, dan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Capain Kinerja Organisasi

Pasal 8A

Perhitungan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikategorikan sebagai berikut:

- a. Nilai AA/A kategori memuaskan 100%;
 - b. Nilai BB kategori sangat baik 90%;
 - c. Nilai B kategori baik 80%;
 - d. Nilai CC kategori cukup baik 70%;
 - e. Nilai C kategori kurang 60%;
 - f. Nilai D kategori sangat kurang 50%.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 17

- (1) Tunjangan diberikan mulai bulan Januari 2019.
 - (2) Capaian Kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinilai sebesar 100% (seratus persen).
 - (3) Ketentuan perhitungan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A diberlakukan mulai bulan April 2019.
5. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Maret 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Maret 2019

PEMBAGIAN KELOMPOK DAN PROSENTASE PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG, SERTA INDEK
HARGA NILAI JABATAN

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung digolongkan dalam 4 (empat) Kelompok , sebagai berikut:
 - a. Kelompok I, beban kerja, tanggung jawab dan resiko sangat tinggi terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - 4) Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 5) Inspektorat.
 - b. Kelompok II, beban kerja, tanggung jawab dan resiko tinggi terdiri dari:
 - 1) Staf Ahli;
 - 2) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air;
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 7) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Kelompok III, beban kerja, tanggung jawab dan resiko cukup tinggi terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana ;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 7) Dinas Perhubungan;
 - 8) Dinas Komunikasi dan Informatika ;
 - 9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
 - 10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 11) Dinas Pertanian;
 - 12) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 13) Dinas Perikanan;
 - 14) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 16) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 18) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Kelompok IV, beban kerja, tanggung jawab dan resiko sedang terdiri dari:
 - 1) Kecamatan.

2. Prosentase Kelompok Perangkat Daerah dibedakan secara berjenjang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

KELOMPOK I

- a. Sekretaris Daerah 97 %
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 79%
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 79%
- d. Asisten Administrasi Umum 79%
- e. Inspektur 75%
- f. Kepala Badan 75%
- g. Kepala Bagian 65%
- h. Sekretaris 52%
- i. Kepala Bidang 47%
- j. Inspektur Pembantu 50%
- k. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang Kelas 8 46%
- l. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang Kelas 9 43%
- m. Kepala UPT Kelas 8 51 %
- n. Kepala UPT Kelas 9 48 %
- o. Kasubag TU UPT 38%
- p. Pelaksana Kelas 1 70%
- q. Pelaksana Kelas 3 42%
- r. Pelaksana Kelas 5 38%
- s. Pelaksana Kelas 6 38%
- t. Pelaksana Kelas 7 36%
- u. JFT Kelas 6 38 %
- v. JFT Kelas 8 44 %
- w. JFT Kelas 9 43 %
- x. JFT Kelas 11 47%

KELOMPOK II

- a. Staf Ahli 66%
- b. Kepala Dinas / Kepala Badan 71%
- c. Sekretaris 46%
- d. Kepala Bidang 39%
- e. Kepala Sub Bagian /Kepala Sub Bidang Kepala Seksi Kelas 8 30%
- f. Kepala Sub Bagian /Kepala Sub Bidang Kepala Seksi Kelas 9 29%
- g. Kepala UPT Kelas 8 37 %
- h. Kepala UPT Kelas 9 35 %
- i. Pelaksana Kelas 1 68%
- j. Pelaksana Kelas 3 41%
- k. Pelaksana Kelas 4 34%
- l. Pelaksana Kelas 5 32%
- m. Pelaksana Kelas 6 26%
- n. Pelaksana Kelas 7 26%
- o. Koordinator 40%
- p. JFT Kelas 6 19%
- q. JFT Kelas 7 17%
- r. JFT Kelas 8 17%
- s. JFT Kelas 9 17%
- t. JFT Kelas 10 17%
- u. JFT Kelas 11 17%
- v. JFT Kelas 12 17%

KELOMPOK III

- a. Kepala Dinas / Kepala Badan /Sekretaris DPRD 67%
- b. Sekretaris 40%
- c. Kepala Bagian Sekretariat DPRD 37%
- d. Kepala Bidang 34%
- e. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi Badan Kelas 8 28%
- f. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang / Kepala Seksi Badan / Kelas 9 28%
- g. Kepala UPT Kelas 8 32 %

- h. Kepala UPT Kelas 9 30%
- i. Kasubag TU UPT Dinas/Badan 28%
- j. Koordinator Perpustakaan 34%
- k. Pelaksana Kelas 1 70%
- l. Pelaksana Kelas 3 42%
- m. Pelaksana Kelas 5 30%
- n. Pelaksana Kelas 6 26%
- o. Pelaksana Kelas 7 24%
- p. Koordinator 34 %
- q. JFT Kelas 5 26%
- r. JFT Kelas 6 21%
- s. JFT Kelas 7 17%
- t. JFT Kelas 8 17%
- u. JFT Kelas 9 17%
- v. JFT Kelas 11 17%

KELOMPOK IV

- a. Camat 55%
- b. Sekretaris Kecamatan 28%
- c. Kasubag Keuangan Kecamatan Kelas 9 25%
- d. Kasi / Kasubag Kecamatan Kelas 8 25%
- e. Pelaksana Kelas 1 67%
- f. Pelaksana Kelas 5 28%
- g. Pelaksana Kelas 6 22%
- h. Pelaksana Kelas 7 21%
- i. JFT Kelas 7 17%
- j. Lurah 29%
- k. Sekretaris Kelurahan 25%
- l. Kasi Kelurahan 21%
- m. Pelaksana Kelas 5 27%
- n. Pelaksana Kelas 6 21%

KETERANGAN:

1. Nilai jabatan adalah hasil perhitungan Skor informasi faktor jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, yang terdiri dari:
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural:
 - 1) ruang lingkup dan dampak;
 - 2) penyeliaan organisasi;
 - 3) wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - 4) hubungan personal;
 - 5) kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - 6) kondisi lain.
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional:
 - 1) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - 2) pengawasan penyelia;
 - 3) pedoman;
 - 4) kompleksitas;
 - 5) ruang lingkup dan dampak program;
 - 6) hubungan personal;
 - 7) tujuan hubungan;
 - 8) persyaratan fisik; dan
 - 9) lingkungan pekerjaan.

2. IHNJ (Indeks Harga Nilai Jabatan) adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan yang ditetapkan berdasarkan upah minimum Kabupaten Tulungagung dibagi nilai rata-rata kelas jabatan terendah di Kabupaten Tulungagung.

$$\text{IHNJ} = \frac{\text{UMK Kab. Tulungagung Jatim}}{\text{Nilai Rata2 Kelas Jabatan Terendah}} = \frac{1.805.219}{215} = 8.396$$

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, /.)



MARYOTO BIROWO

DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN

PERANGKAT DAERAH :
 BAGIAN BULAN :

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	IHNJ	Indeks PD		Capaian Kinerja 50%		Kinerja Organisasi 20%		Kehadiran 30%		Jumlah Penerimaan (11+13+15)	Tanda tangan
								(7x8x%KD)	%	(9x10x50%)	%	(9x12x20%)	%	(9x14x30%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
JUMLAH																	

MENYETUJUI
 KEPALA

TULUNGAGUNG,
 BENDAHARA PENGELUARAN

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO